



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Huldiah Handayani binti Amiluddin, Umur 46 tahun, NIK : 7602014110750004, Agama islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat kediaman di BTN Graha Nusa 3 Blok A6, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Amran Bin Acong adalah Pasangan Suami Isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Juni 1995 dan tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polmas sebagaimana tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/26/VI/1995 Tanggal 14 Juni 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia 4 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1.) Suci wahyu Nirwana Umur 25 Tahun 2.) Muh Haidir Umur 24 Tahun, 3.) Muh Nur Hidayat Umur

Hlm 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



18 Tahun, 4.) Haslindah Ariani Umur 11 Tahun;

3. Bahwa suami Pemohon (Amran Bin Acong) telah meninggal dunia, sebagai bukti telah terlampir berdasarkan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Nomor: 7602.AM.2010.00002 pada tanggal 19 Agustus 2010;

4. Bahwa semasa hidupnya, Suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang;

5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak Pemohon yang masih dibawah umur a/n Haslindah Ariani dibawah Asuhan Pemohon sebagai Walinya;

6. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan pengurusan keperluan berkas balik nama sertifikat No. 1096 yang beralamatkan Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju guna kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dan kebutuhan hidup lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pemohon dengan Amran Bin Acong bernama Haslindah Ariani Umur 11 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang

Hlm 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 760203410750003 atasnama Pemohon (Huldiah Handayani) tanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602013008130006 atasnama kepala Keluarga Huldiah Handayani, tanggal 17-05-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/26/VI/1995 tanggal 14-6-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polmas, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2010.026747 atasnama Haslindah Ariani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Mamuju tanggal 17 Desember 2010 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7602.AM.2010.00002 atasnama Amran, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 19 Agustus 2010 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi sertifikat hak milik No. 1096 atas nama pemegang hak Huldiah Handayani, Suci Wahyu Nirwana, Muh. Chaidir, Muhammad Nur Hidayat dan Haslindah Ariani yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala

Hlm 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Asli silsilah keturunan Amran dengan Huldiah diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1, Herman, S.Sos, M.M bin Aziz, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Abd. Wahab Azasi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Huldiah Handayani binti Amiluddin karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Amran bin Acong dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Suci Wahyu Nirwana, Muh. Haidir, Muh. Nur Hidayat dan Haslindah Ariani, ketiga anak telah dewasa, kecuali Haslindah Ariani masih berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan perwalian terhadap anak pemohon yang belum dewasa yaitu Haslindah Ariani;
- Bahwa ayah kandung Haslindah Ariani yang bernama Arman bin Acong yang juga suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2010 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu sejak ayahnya meninggal dunia Haslindah Ariani tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa saksi tahu selama hidup bersama dengan Pemohon, Haslindah Ariani diperlakukan oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang serta dicukupi semua kebutuhan hidupnya;

Hlm 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



- Bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam, berperilaku baik dan menjalankan perintah agama;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menyakiti jasmani dan rohani anaknya yang bernama Haslindah Ariani;
- Bahwa sejak suaminya meninggal, pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian anak oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah dicabut perwaliannya terhadap anaknya yang bernama Haslindah Ariani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pewalihan ini untuk pengurusan berkas balik nama sertifikat;

2. Rica Mustakim, S.Ked binti Mustakim, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Graha Nusa 3 A.6, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Huldiah Handayani binti Amiluddin karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Amran bin Acong dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Suci Wahyu Nirwana, Muh. Haidir, Muh. Nur Hidayat dan Haslindah Ariani, ketiga anak telah dewasa, kecuali Haslindah Ariani masih berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama yaitu untuk mengajukan perwalian terhadap anak pemohon yang belum dewasa yaitu Haslindah Ariani;
- Bahwa ayah kandung Haslindah Ariani yang bernama Amran bin Acong yang juga suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2010 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu sejak ayahnya meninggal dunia Haslindah Ariani

Hlm 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



tinggal bersama dengan Pemohon sebagai ibunya;

- Bahwa saksi tahu selama hidup bersama dengan Pemohon, Haslindah Ariani diperlakukan oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang serta dicukupi semua kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam, berperilaku baik dan menjalankan perintah agama;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menyakiti jasmani dan rohani anaknya yang bernama Haslindah Ariani;
- Bahwa sejak suaminya meninggal, pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian anak oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah dicabut perwaliannya terhadap anaknya yang bernama Haslindah Ariani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk pengurusan berkas balik nama sertifikat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena anak pemohon yang bernama Haslinda Ariani yang merupakan anak kandung Pemohon sampai saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon, oleh karena ayah dari anak tersebut juga merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat;

Hlm 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.7 merupakan asli silsilah keturunan dari Amran dengan Huldiah Handayani tidak dicocokkan dengan aslinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinambung terbukti bahwa Pemohon dan Amran bin Acong adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haslinda Ariani lahir pada tanggal 23 November 2010 dari pasangan Huldiah Handayani binti Amiluddin (Pemohon) dan Amran bin Acong, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Haslinda Ariani adalah anak kandung Pemohon dengan Amran bin Acong dan dalam administrasi kependudukan telah tercatat dalam kartu keluarga sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amran bin Acong terbukti bahwa ayah kandung dari Haslinda Ariani telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2010 di Polman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi sertifikat

Hlm 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



hak milik atas nama pemohon dan keempat anaknya, terbukti jika pemohon beserta keempat anaknya sebagai pemegang hak terhadap sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan asli silsilah Amran bin Acong dengan Huldiah Handayani terbukti mengenai silsilah pemohon dengan suaminya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, kedua saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amran bin Acong dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satu diantaranya bernama Haslindah Ariani sekarang berumur 11 tahun, pemohon hendak membalik nama sertifikat hak milik akan tetapi salah sorang anaknya yaitu Haslindah Ariani masih di bawah umur sehingga pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Mamuju sedangkan suami pemohon sekaligus ayah anak tersebut yang bernama Amran bin Acong telah meninggal dunia pada tanggal 2 Aguatus 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, anak pemohon yang bernama Haslindah Ariani tinggal bersama pemohon dan selama dalam pemeliharaan pemohon, anak tersebut diperlakukan dengan baik oleh pemohon, serta tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut bersama pemohon dan sejak suami pemohon meninggal dunia, pemohon belum pernah melikah dengan laki-laki lain serta hak perwalian pemohon tidak pernah dicabut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hlm 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak yang bernama Haslindah Ariani yang merupakan anak kandung Pemohon, buah dari perkawinan Pemohon dengan Amran bin Acong yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2010;
- Bahwa Haslinda Ariani selalu berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dari lahir sampai sekarang;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibunya, Haslindah Ariani terurus dengan baik dan penuh kasih sayang dari Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan terhadap anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, berprilaku baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa sejak suami pemohon meninggal dunia, pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa selama ini pemohon tidak pernah dicabut perwaliannya terhadap anaknya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kepentingan pengurusan keperluan berkas balik nama sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama Haslindah Ariani buah perkawinannya dengan Amran bin Acong yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2010, dengan demikian permohonan

Hlm 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan ayat (2) yang menyebutkan "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak yang bernama Haslindah Ariani tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut serta permohonan Pemohon mempunyai kepentingan yang nyata, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan Pemohon sebagai wali dari Haslindah Ariani untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bertindak hukum yaitu kepentingan pengurusan balik nama sertifikat hak milik sudah mempunyai cukup alasan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 serta ketentuan Pasal 107, 109, 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka petitum permohonan pemohon pada angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Huldiah Handayani binti Amiluddin) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Haslindah Ariani, umur 11 tahun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Fadilah, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hlm 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hlm 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA. Mmj.